



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 18 TAHUN 2015**

T E N T A N G

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan maka dapat dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
b. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a diatas maka Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunung Mas tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Kalimantan Tengah (Lembaran Negara RI Nomor 18 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 209 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12 Tahun 2005, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Tengah, Tahun 2006 – 2026;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 – 2015;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2008 Nomor 93);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2009-2028;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2014-2019;
22. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2015.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas;
6. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunung Mas;
8. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015.

BAB II PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 adalah Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sehingga perlu dilakukan perubahan RKPD.

Pasal 3

Kedudukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 di maksud Pasal 1 adalah menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan PPAS Tahun 2015 dalam rangka penyusunan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015.

Pasal 4

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II
- Bab III : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Dalam Perubahan RKPD
- Bab IV : Penutup

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Isi beserta uraian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Gunung Mas ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

WAKIL BUPATI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
PASUBBAG	
ELAKSANA	

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 30 JULI 2015

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 30 JULI 2015

BUPATI GUNUNG MAS,


ARTON S. DOHONG

SEKRETARIS DAERAH,

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2015 NOMOR 332


KAMIAR

Pasal 4

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Evaluasi Hasil RKPD sampai dengan Triwulan II
- Bab III : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Dalam Perubahan RKPD
- Bab IV : Penutup

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Isi beserta uraian Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati Gunung Mas ini yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
Pada tanggal

BUPATI GUNUNG MAS,



ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH,



KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2015 NOMOR